



PUTUSAN

Nomor 346/Pid.Sus/2022/PNTrg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Terdakwa I;

Nama Lengkap : MASLAN Bin NORDIN
Tempat lahir : Malaysia
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 6 November 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Danau Lipan Kel. Melayu Kec. Tenggara
Kab. Kutai Kartanegara / Jl. Selendeng Gang 04
Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggara Kab. Kutai
Kartanegara

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II;

Nama Lengkap : M. NUR HABIBI ARDHANI Alias HABIBI Bin
HAMIDIN
Tempat lahir : Samarinda
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 2 Oktober 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Kartini Rt. 20 No. 19 Kel. Melayu Kec.
Tenggara Kab. Kutai Kartanegara

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;

Halaman. 1 dari 19 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. Cut Novi, S.H berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 346/Pid.Sus/2022/PN.Trg tanggal 8 September 2022 Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 346Pid.Sus/2022/PN Trg. tanggal 1 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 346Pid.Sus/2022/PN Trg. tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MASLAN Bin NORDIN dan M. NUR HABIBI ARDHANI Alias HABIBI Bin HAMIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. dalam surat dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MASLAN Bin NORDIN dan M. NUR HABIBI ARDHANI Alias HABIBI Bin HAMIDIN masing-masing selama 4 (Empat) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket barang Narkotika yang diduga jenis shabu berat kotor sekitar 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram;Barang Bukti diatas dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman. 2 dari 19 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu abu malam KT 3057 JO beserta kunci kontaknya;
Barang Bukti diatas dirampas untuk Negara;
- 4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Penasehat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa MASLAN Bin NORDIN bersama sama dengan saksi M NUR HABIBI Als HABIBI Bin HAMIDIN pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan A.P. Mangkunegara Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara tepatnya depan SDN 007 kec. Tenggarong Seberang Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Terdakwa mengakui telah diamankan oleh pihak kepolisian karena ada membelikan atau menjadi perantara jual beli kepada seseorang yang bernama Sdr. BOBI yang menyuruhnya untuk membeli shabu di loket Merak Samarinda dan terdakwa juga ada diberikan uang oleh sdr. BOBI untuk membeli shabu sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu) rupiah dan juga diupahi sebesar Rp.50.000,-(Limapuluh ribu) rupiah;

Halaman. 3 dari 19 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa membeli dan menerima barang Narkotika jenis shabu dari loket Merak Samarinda dengan harga 2 poketnya Rp.300.000,-(Tiga ratus ribu) rupiah dan tersangka menggunakan uang yang diberikan oleh sdr.BOBI sebesar Rp.350.000,-(Tiga ratus limapuluh ribu) rupiah yang mana Rp.50.000,- (Limapuluh ribu) rupiah tersebut adalah upah tersangka dan sudah tersangka terima;

Bahwa terdakwa dalam menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa di proses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor : No Lab : 05699/NNF/2022 tanggal 07 Juli 2022 Bidang pemeriksaan: laboratorium Permintaan dari : Kapolres Kutaikartanegara Tanggal surat permintaan : B/210/VII/2022/Resnarkoba tanggal 05 Juli 2022, pemeriksa yaitu 1. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. yang telah melakukan pengujian terhadap :

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,107 (Nol koma Satu Nol Tujuh) gram diduga mengandung Narkotika yang merupakan Barang Bukti dalam perkara atas nama terdakwa **MASLAN Bin NORDIN Dkk**, dengan Hasil Pengujian :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil analisis	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	11842/2022/NNF	Positif Narkotika	Positif Metamfetamina

Kesimpulan : Bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa **MASLAN Bin NORDIN Dkk** adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Bahwa terdakwa dalam hal membeli Golongan I berupa sabu-sabu dilakukan secara melawan hukum karena terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk itu serta tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Halaman. 4 dari 19 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa ia MASLAN Bin NORDIN bersama sama dengan saksi M NUR HABIBI Als HABIBI Bin HAMIDIN pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan A.P. Mangkunegara Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara tepatnya depan SDN 007 kec. Tenggarong Seberang Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Terdakwa mengakui telah diamankan oleh pihak kepolisian karena ada membelikan atau menjadi perantara jual beli kepada seseorang yang bernama Sdr. BOBI yang menyuruhnya untuk membeli shabu di loket Merak Samarinda dan terdakwa juga ada diberikan uang oleh sdr. BOBI untuk membeli shabu sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu) rupiah dan juga diupahi sebesar Rp.50.000,-(Limapuluh ribu) rupiah;

Bahwa terdakwa membeli dan menerima barang Narkotika jenis shabu dari loket Merak Samarinda dengan harga 2 poketnya Rp.300.000,-(Tiga ratus ribu) rupiah dan tersangka menggunakan uang yang diberikan oleh sdr.BOBI sebesar Rp.350.000,-(Tiga ratus limapuluh ribu) rupiah yang mana Rp.50.000,- (Limapuluh ribu) rupiah tersebut adalah upah tersangka dan sudah tersangka terima;

Bahwa terdakwa dalam menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa di proses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor : No Lab : 05699/NNF/2022 tanggal 07 Juli 2022 Bidang pemeriksaan: laboratorium Permintaan dari : Kapolres KutaiKartanegara Tanggal surat permintaan : B/210/VII/2022/Resnarkoba tanggal 05 Juli 2022, pemeriksa yaitu 1. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm,

Halaman. 5 dari 19 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. yang telah melakukan pengujian terhadap :

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,107 (Nol koma Satu Nol Tujuh) gram diduga mengandung Narkotika yang merupakan Barang Bukti dalam perkara atas nama terdakwa **MASLAN Bin NORDIN Dkk**, dengan Hasil Pengujian :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil analisis	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	11842/2022/NNF	Positif Narkotika	Positif Metamfetamina

Kesimpulan : Bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa **MASLAN Bin NORDIN Dkk** adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Golongan I berupa sabu-sabu dilakukan secara melawan hukum karena terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk itu serta tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ARYEL JERRISON . SH anak dari ASMAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. MASLAN Bin NORDIN dan Sdr M NUR HABIBI ARDHANI Als HABIBI Bin HAMIDIN, yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
 - Bahwa benar terjadi penangkapan terhadap Sdr. MASLAN Bin NORDIN dan Sdr M NUR HABIBI ARDHANI Als HABIBI Bin HAMIDIN, pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 Wita di Pinggir Jalan

Halaman. 6 dari 19 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poros A.P. Mangkunegara Desa Teluk Dalam Kec. Tenggara Seberang Kab. Kutai Kartanegara;

- Bahwa saksi mengetahui jika Sdr. MASLAN Bin NORDIN dan Sdr M NUR HABIBI ARDHANI Als HABIBI Bin HAMIDIN, ada melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 wita saksi, mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang yang sering membawa, memiliki, menyimpan dan menyalahgunakan barang narkotika jenis shabu dan mengendarai sebuah sepeda motor jenis Honda Scoopy warna abu-abu malam, di daerah Jln. A.P. Mangkunegara Desa Teluk Dalam Kec. Tenggara Seberang Kab. Kukar, atas informasi tersebut, kemudian pada hari itu juga saksi bersama Rekan Rekan Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara, yang diantaranya Sdr. HENDRA.P.A, Sdr. SAMSIR NOR, Sdr. BAMBANG, Sdr. STEVEN MOSES, dan Sdr. HENDRA DANU, Sdr. IRVANDI, Sdr. BINTANG langsung berangkat ke Jln. Poros A.P. Mangkunegara Desa Teluk Dalam Kec. Tenggara Seberang tersebut, dan menunggu dipinggir jalan, dan sekitar jam 21.00 wita, saksi bersama Anggota lainnya mencurigai 2 (dua) orang yang sedang berboncengan sepeda motor Honda Scoopy warna abu abu malam KT 3057 JO sesuai dengan informasi dan ciri-ciri orang serta sepeda motor yang dipakai tersebut, yang kami curigai sebagai pelaku penyalahgunaan barang narkotika jenis shabu, dan setelah melihat 2 (dua) yang berboncengan sepeda motor tersebut, kemudian saksi bersama dengan anggota Opsnal Reskoba langsung mengejar kedua pengendara sepeda motor tersebut, dan menyuruhnya untuk berhenti, tapi kedua pengendara sepeda motor tersebut tidak mau berhenti dan setelah itu, kami lalu memepet kedua pengendara sepeda motor tersebut, dan setelah berhenti, kami langsung mengamankan kedua orang yang berboncengan sepeda motor tersebut, yang belakangan mengaku bernama MASLAN Bin NORDIN dan Sdr M NUR HABIBI ARDHANI Als HABIBI, dan setelah memperkenalkan diri sebagai anggota polisi dari Sat Resnarkoba Polres Kukar, kemudian kami menggeledah badan Sdr MASLAN Bin NORDIN dan Sdr M NUR HABIBI ARDHANI Als HABIBI, tersebut, dan saat kami menggeledah Sdr MASLAN Bin NORDIN tersebut, kami menemukan barang Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) poket kecil yang disimpan didalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai oleh Sdr MASLAN

Halaman. 7 dari 19 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin NORDIN, dan kemudian kami juga menggeledah Sdr M NUR HABIBI ARDHANI, tersebut, dan saat di geledah, kami tidak menemukan barang shabu, lalu kami menanyakan ke Sdr M NUR HABIBI ARDHANI motor siapa yang dipakai tersebut, lalu Sdr M NUR HABIBI ARDHANI mengatakan kalau sepeda motor Honda Scoopy yang dipakai tersebut adalah miliknya, dan setelah ditanya, MASLAN Bin NORDIN dan Sdr M NUR HABIBI ARDHANI Als HABIBI, mengaku kalau barang Narkotika jenis shabu 2 (dua) poket tersebut adalah milik temannya yang bernama BOBI, dan Sdr MASLAN Bin NORDIN dan Sdr M NUR HABIBI ARDHANI Als HABIBI hanya disuruh oleh Sdr BOBI untuk membelikannya barang Narkotika jenis shabu, dan menurut pengakuan MASLAN Bin NORDIN dan Sdr M NUR HABIBI ARDHANI Als HABIBI bahwa barang narkotika jenis shabu 2 (dua) poket tersebut dibeli dari dalam loket yang ada di Jalan Merak samarinda, dengan harga Rp.300.000,- dan yang bertugas membeli dari dalam loket yang ada di samarinda adalah Sdr MASLAN Bin NORDIN, sedangkan Sdr M NUR HABIBI ARDHANI Als HABIBI ikut menemani dan mengantar Sdr MASLAN Bin NORDIN untuk membeli barang shabu tersebut di Loket yang ada di Jalan Merak samarinda, dan setelah di interogasi, Sdr MASLAN Bin NORDIN dan Sdr M NUR HABIBI ARDHANI Als HABIBI mengaku sudah berulang kali membeli barang narkotika jenis shabu tersebut dari dalam loket yang ada di Jalan Merak Samarinda tersebut, dan setelah itu, Sdr MASLAN Bin NORDIN dan Sdr M NUR HABIBI ARDHANI Als HABIBI, dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk diproses lebih lanjut;

- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 2. Saksi KRISTINUS NAINGGOLAN anak dari HOTTO NAINGGOLAN, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. MASLAN Bin NORDIN dan Sdr M NUR HABIBI ARDHANI Als HABIBI Bin HAMIDIN, yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
 - Bahwa benar terjadi penangkapan terhadap Sdr. MASLAN Bin NORDIN dan Sdr M NUR HABIBI ARDHANI Als HABIBI Bin HAMIDIN, pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 Wita di Pinggir Jalan Poros A.P. Mangkunegara Desa Teluk Dalam Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara;

Halaman. 8 dari 19 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika Sdr. MASLAN Bin NORDIN dan Sdr M NUR HABIBI ARDHANI Als HABIBI Bin HAMIDIN, ada melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 wita saksi, mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang yang sering membawa, memiliki, menyimpan dan menyalahgunakan barang narkotika jenis shabu dan mengendarai sebuah sepeda motor jenis Honda Scoopy warna abu-abu malam, di daerah Jln. A.P. Mangkunegara Desa Teluk Dalam Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar, atas informasi tersebut, kemudian pada hari itu juga saksi bersama Rekan Rekan Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara, yang diantaranya Sdr. HENDRA.P.A, Sdr. SAMSIR NOR, Sdr. BAMBANG, Sdr. STEVEN MOSES, dan Sdr. HENDRA DANU, Sdr. IRVANDI, Sdr. BINTANG langsung berangkat ke Jln. Poros A.P. Mangkunegara Desa Teluk Dalam Kec. Tenggarong Seberang tersebut, dan menunggu dipinggir jalan, dan sekitar jam 21.00 wita, saksi bersama Anggota lainnya mencurigai 2 (dua) orang yang sedang berboncengan sepeda motor Honda Scoopy warna abu abu malam KT 3057 JO sesuai dengan informasi dan ciri-ciri orang serta sepeda motor yang dipakai tersebut, yang kami curigai sebagai pelaku penyalahgunaan barang narkotika jenis shabu, dan setelah melihat 2 (dua) yang berboncengan sepeda motor tersebut, kemudian saksi bersama dengan anggota Opsnal Reskoba langsung mengejar kedua pengendara sepeda motor tersebut, dan menyuruhnya untuk berhenti, tapi kedua pengendara sepeda motor tersebut tidak mau berhenti dan setelah itu, kami lalu memepet kedua pengendara sepeda motor tersebut, dan setelah berhenti, kami langsung mengamankan kedua orang yang berboncengan sepeda motor tersebut, yang belakangan mengaku bernama MASLAN Bin NORDIN dan Sdr M NUR HABIBI ARDHANI Als HABIBI, dan setelah memperkenalkan diri sebagai anggota polisi dari Sat Resnarkoba Polres Kukar, kemudian kami menggeledah badan Sdr MASLAN Bin NORDIN dan Sdr M NUR HABIBI ARDHANI Als HABIBI, tersebut, dan saat kami menggeledah Sdr MASLAN Bin NORDIN tersebut, kami menemukan barang Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) poket kecil yang disimpan didalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai oleh Sdr MASLAN Bin NORDIN, dan kemudian kami juga menggeledah Sdr M NUR HABIBI ARDHANI, tersebut, dan saat di geledah, kami tidak menemukan barang

Halaman. 9 dari 19 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, lalu kami menanyakan ke Sdr M NUR HABIBI ARDHANI motor siapa yang dipakai tersebut, lalu Sdr M NURHABIBI ARDHANI mengatakan kalau sepeda motor Honda Scoopy yang dipakai tersebut adalah miliknya, dan setelah ditanya, MASLAN Bin NORDIN dan Sdr M NUR HABIBI ARDHANI Als HABIBI, mengaku kalau barang Narkotika jenis shabu 2 (dua) poket tersebut adalah milik temannya yang bernama BOBI, dan Sdr MASLAN Bin NORDIN dan Sdr M NUR HABIBI ARDHANI Als HABIBI hanya disuruh oleh Sdr BOBI untuk membelikannya barang Narkotika jenis shabu, dan menurut pengakuan MASLAN Bin NORDIN dan Sdr M NUR HABIBI ARDHANI Als HABIBI bahwa barang narkotika jenis shabu 2 (dua) poket tersebut dibeli dari dalam loket yang ada di Jalan Merak samarinda, dengan harga Rp.300.000,- dan yang bertugas membeli dari dalam loket yang ada di samarinda adalah Sdr MASLAN Bin NORDIN, sedangkan Sdr M NUR HABIBI ARDHANI Als HABIBI ikut menemani dan mengantar Sdr MASLAN Bin NORDIN untuk membeli barang shabu tersebut di Loket yang ada di Jalan Merak samarinda, dan setelah di interogasi, Sdr MASLAN Bin NORDIN dan Sdr M NUR HABIBI ARDHANI Als HABIBI mengaku sudah berulang kali membeli barang narkotika jenis shabu tersebut dari dalam loket yang ada di Jalan Merak Samarinda tersebut, dan setelah itu, Sdr MASLAN Bin NORDIN dan Sdr M NUR HABIBI ARDHANI Als HABIBI, dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk diproses lebih lanjut;

- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para saksi, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa I MASLAN Bin NORDIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 21.00 wita di pinggir Jalan Poros Jln. A.P. Mangkunegara Desa Teluk Dalam Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara tepatnya depan SDN.007 Kec. Tenggarong Seberang;
- Bahwa terdakwa di tangkap karena memiliki, menyimpan dan menguasai barang Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) poket kecil yang terdakwa simpan atau saya taruh didalam kantong celana sebelah kanan, di Pinggir Jalan Poros Jln. A.P. Mangkunegara Desa Teluk Dalam Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara pada saat penangkapan, dan yang kemudian setelah dipolres lalu ditimbang di hadapan terdakwa dengan berat kotor seluruhnya 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram dengan bungkus Plastik,

Halaman. 10 dari 19 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang Narkotika jenis shabu 2 (dua) poket tersebut, adalah milik terdakwa sendiri, dan saat itu terdakwa ditangkap bersama dengan teman terangka yaitu Sdr M. NUR HABIBI ARDHANI;

- Bahwa adapun narkotika jenis Shabu yang di amankan oleh petugas kepolisian dari diri saya sebanyak 2 (Dua) poket tersebut adalah barang Narkotika yang saya beli dari dalam loket yang ada di Jalan Merak Samarinda dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli barang Narkotika jenis shabu tersebut dari dalam loket yang ada di Jalan Merak samarinda tersebut sudah sekitar 10 (sepuluh) kali, dan barang narkotika jenis shabu 2 (dua) poket tersebut rencananya akan terdakwa berikan atau terdakwa serahkan ke Sdr BOBI karena terdakwa disuruh oleh Sdr BOBI tersebut untuk membelikannya barang narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) poket tersebut, dan sewaktu terdakwa berangkat membeli barang shabu tersebut saya bersama M. NUR HABIBI ARDHANI, dan barang narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) poket tersebut belum sempat saya serahkan atau saya berikan ke sdr BOBI karena keburu ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para saksi, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa II M NUR HABIBI ARDHANI Alias HABIBI Bin HAMIDIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 21.00 wita di pinggir Jalan Poros Jln. A.P. Mangkunegara Desa Teluk Dalam Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara tepatnya depan SDN.007 Kec. Tenggarong Seberang;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr MASLAN di tangkap, karena memiliki, menyimpan dan menguasai barang Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) poket kecil, karena saat terdakwa bersama MASLAN ditangkap, polisi menemukan barang shabu sebanyak 2 (dua) poket dibadan Sdr MASLAN tersebut, di Pinggir Jalan Poros A.P. Mangkunegara Desa Teluk Dalam Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, dan yang kemudian setelah dipolres lalu ditimbang di hadapan terdakwa dengan berat kotor seluruhnya 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram dengan bungkus plastik, dan barang Narkotika jenis shabu 2 (dua) poket tersebut, adalah milik Sdr MASLAN;
- Bahwa adapun narkotika jenis Shabu yang di amankan oleh petugas kepolisian dari diri MASLAN sebanyak 2 (dua) poket tersebut adalah barang Narkotika yang MASLAN beli dari dalam loket yang ada di Jalan

Halaman. 11 dari 19 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merak Samarinda dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa hanya menemani dan mengantar Sdr *MASLAN* untuk membeli shabu di Locket Merak samarinda tersebut;

- Bahwa terdakwa menemani dan mengantar Sdr *MASLAN* tersebut ke samarinda untuk membeli barang Narkotika jenis shabu tersebut dari dalam loket yang ada di Jalan Merak samarinda tersebut, rencananya akan dikonsumsi berdua, karena sewaktu terdakwa diajak oleh Sdr *MASLAN* untuk menemani dan mengantarnya ke Samarinda untuk membeli barang shabu tersebut, dan barang Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) poket tersebut belum sempat mengonsumsinya bersama *MASLAN* karena ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) poket barang Narkotika yang diduga jenis shabu berat kotor sekitar 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu abu malam KT 3057 JO beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 21.00 wita, Terdakwa mengakui telah diamankan oleh pihak kepolisian karena ada membelikan atau menjadi perantara jual beli kepada seseorang yang bernama Sdr. BOBI yang menyuruhnya untuk membeli shabu di loket Merak Samarinda dan terdakwa juga ada diberikan uang oleh sdr. BOBI untuk membeli shabu sebesar Rp. 300.000,-(Tiga ratus ribu) rupiah dan juga diupahi sebesar Rp.50.000,-(Limapuluh ribu) rupiah;

Bahwa terdakwa membeli dan menerima barang Narkotika jenis shabu dari loket Merak Samarinda dengan harga 2 poketnya Rp.300.000,-(Tiga ratus ribu) rupiah dan tersangka menggunakan uang yang diberikan oleh sdr.BOBI sebesar Rp.350.000,-(Tiga ratus limapuluh ribu) rupiah yang mana Rp.50.000,-(Limapuluh ribu) rupiah tersebut adalah upah tersangka dan sudah tersangka terima;

Bahwa terdakwa dalam menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa di proses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor : No Lab : 05699/NNF/2022 tanggal 07 Juli 2022 Bidang pemeriksaan: laboratorium Permintaan dari : Kapolres Kutaikartanegara Tanggal surat permintaan : B/210/VII/2022/Resnarkoba tanggal 05 Juli 2022, pemeriksa yaitu 1. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. yang telah melakukan pengujian terhadap :

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,107 (Nol koma Satu Nol Tujuh) gram diduga mengandung Narkotika yang merupakan Barang Bukti dalam perkara atas nama terdakwa **MASLAN Bin NORDIN Dkk**, dengan Hasil Pengujian :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil analisis	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	11842/2022/NNF	Positif Narkotika	Positif Metamfetamina

Kesimpulan : Bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa **MASLAN Bin NORDIN Dkk** adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Golongan I berupa sabu-sabu dilakukan secara melawan hukum karena terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk itu serta tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman. 13 dari 19 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana anpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian "Setiap Orang" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, baik sebagai orang perseorangan, maupun korporasi;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama MASLAN Bin NORDIN dan M NUR HABIBI ARDHANI Alias HABIBI Bin HAMIDIN dan ternyata Para Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan telah secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri. Pengertian percobaan ini sama dengan yang disebutkan dalam Pasal 53 KUHP. Oleh karena itu, penjelasan Pasal 132 ayat (1) dianggap hanya penegasan saja dari percobaan dalam KUHPidana;

Menimbang, bahwa berbeda dengan percobaan, ternyata pengertian permufakatan jahat dapat dikatakan sama sekali berbeda dengan ketentuan permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP. Pengertian permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat melakukan kejahatan. Sedangkan yang dimaksud permufakatan jahat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh,

Halaman. 14 dari 19 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak dan melawan hukum” adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur ini terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah Methamphetamin (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, termasuk dalam Daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 21.00 wita, Terdakwa mengakui telah diamankan oleh pihak kepolisian karena ada membelikan atau menjadi perantara jual beli kepada seseorang yang bernama Sdr. BOBI yang menyuruhnya untuk membeli shabu di loket Merak Samarinda dan terdakwa juga ada diberikan uang oleh sdr. BOBI untuk membeli shabu sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu) rupiah dan juga diupahi sebesar Rp.50.000,-(Limapuluh ribu) rupiah;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa membeli dan menerima barang Narkoba jenis shabu dari loket Merak Samarinda dengan harga 2 poketnya Rp.300.000,-(Tiga ratus ribu) rupiah dan tersangka menggunakan uang yang diberikan oleh sdr.BOBI sebesar

Halaman. 15 dari 19 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.350.000,-(Tiga ratus limapuluh ribu) rupiah yang mana Rp.50.000,- (Limapuluh ribu) rupiah tersebut adalah upah tersangka dan sudah tersangka terima;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa dalam menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa di proses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor : No Lab : 05699/NNF/2022 tanggal 07 Juli 2022 Bidang pemeriksaan: laboratorium Permintaan dari : Kapolres Kutaikartanegara Tanggal surat permintaan : B/210/VII/2022/Resnarkoba tanggal 05 Juli 2022, pemeriksa yaitu 1. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. yang telah melakukan pengujian terhadap :

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,107 (Nol koma Satu Nol Tujuh) gram diduga mengandung Narkotika yang merupakan Barang Bukti dalam perkara atas nama terdakwa **MASLAN Bin NORDIN Dkk**, dengan Hasil Pengujian :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil analisis	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	11842/2022/NNF	Positif Narkotika	Positif Metamfetamina

Kesimpulan : Bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa **MASLAN Bin NORDIN Dkk** adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Para Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Golongan I berupa sabu-sabu dilakukan secara melawan hukum karena terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk itu serta tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa ijin dari pihak yang berwenang tidak bekerja pada pekerjaan yang dimungkin untuk menggunakan Narkotika

Halaman. 16 dari 19 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

"Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka unsur kedua dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) poket barang Narkotika yang diduga jenis shabu berat kotor sekitar 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu abu malam KT 3057 JO beserta kunci kontaknya;

merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran ilegal Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman. 17 dari 19 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MASLAN Bin NORDIN dan Terdakwa II . NUR HABIBI ARDHANI Alias HABIBI Bin HAMIDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) poket barang Narkotika yang diduga jenis shabu berat kotor sekitar 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram;Barang Bukti diatas dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu abu malam KT 3057 JO beserta kunci kontaknya;
- Barang Bukti diatas dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggaraong oleh kami: ANDI AHKAM JAYADI,S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, ANDI HARDIANSYAH, S.H.,M.Hum. dan MARJANI ELDIARTI, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan hari Rabu tanggal 2 November 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman. 18 dari 19 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh RAMLA, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri
DANI K DAULAY, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai
Kartanegara dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;
Hakim Anggota: Ketua Majelis

ANDI HARDIANSYAH, S.H.,M.Hum.

ANDI AHKAM JAYADI,S.H.,M.H.

MARJANI ELDIARTI, S.H.

Panitera Pengganti

RAMLA, S.H.

Halaman. 19 dari 19 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)